



PUTUSAN
Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Riduan Malik
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Laut Tawar Lk. V Kel. Sumber Karya
Kec. Binjai Timur Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa M. Riduan Malik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020

sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. RIDUAN MALIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kami.

halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha type 3c1 V-IXION warna merah marun tahun pembuatan 2010, isi selinder 150 CC, dengan nomor Polisi BK 2265 RAD, Nomor mesin : 3C1-508824 dan Nomor Rangka : MH33C1004AK507591 An. Pemilik LEGIMAN,Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa M. RIDUAN MALIK pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Lingkungan Pekan Namu Ukur Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa M. RIDUAN MALIK datang ke pesta pernikahan di Lingk. Pekan Namu Ukur Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat untuk mengantarkan sayur-sayuran untuk dimasak di pesta tersebut, dan saat itu terdakwa melihat saksi korban LEGIMAN datang ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah marun dengan No Pol BK 2265 RAD miliknya, lalu timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban LEGIMAN sambil memperkenalkan diri karena saksi korban LEGIMAN sudah lupa dengan terdakwa maka terdakwa mengingatkan bahwa terdakwa dengan saksi korban LEGIMAN pernah ketemu di Pekan Baru Prov. Riau dan saat itu terdakwa juga menyebutkan nama orang tua saksi korban LEGIMAN yang bernama Pak SUKIR yang saat itu masih tinggal di Pekan Baru Riau,

halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi korban LEGIMAN sudah mengingat terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi korban LEGIMAN bercerita ditempat pesta tersebut, dan setelah selesai makan siang sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban LEGIMAN dengan alasan pergi sebentar ke Dsn. I Desa Namu Ukur Utara untuk menemui Sdr. BOBI, karena saksi korban LEGIMAN juga kenal dengan Sdr. BOBI maka saksi korban LEGIMAN memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban LEGIMAN kerumah Sdr. BOBI, setelah bertemu dengan Sdr. BOBI kemudian terdakwa meminjam helm dan jaket milik Sdr. BOBI sambil terdakwa mengatakan "apabila dirinya dicari oleh LEGIMAN, bilang bahwa dirinya pergi ke Binjai untuk menemui teman terdakwa", setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban LEGIMAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Aditiya Ginting menelpon saksi korban LEGIMAN yang mengatakan bahwa sekarang keberadaannya di Simpang Tuntutan Kel. Pancur Batu Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, atas informasi tersebut saksi korban LEGIMAN bersama saksi SEMPURNA GINTING dan saksi JERI SEMBIRING berangkat menuju Pancur Batu, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 11.00 Wib para saksi sampai di Simpang Tuntutan dan bertemu dengan terdakwa karena terdakwa hendak melarikan diri maka para saksi langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Sei Bingai guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban LEGIMAN, sehingga saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. RIDUAN MALIK pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Lingkungan Pekan Namu Ukur Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain

halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa M. RIDUAN MALIK datang ke pesta pernikahan di Lingk. Pekan Namu Ukur Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat untuk mengantarkan sayur-sayuran untuk dimasak dipesta tersebut, dan saat itu terdakwa melihat saksi korban LEGIMAN datang ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah marun dengan No Pol BK 2265 RAD miliknya, lalu timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban LEGIMAN sambil memperkenalkan diri karena saksi korban LEGIMAN sudah lupa dengan terdakwa maka terdakwa mengingatkan bahwa terdakwa dengan saksi korban LEGIMAN pernah ketemu di Pekan Baru Prov. Riau dan saat itu terdakwa juga menyebutkan nama orang tua saksi korban LEGIMAN yang bernama Pak SUKIR yang saat itu masih tinggal di Pekan Baru Riau, karena saksi korban LEGIMAN sudah mengingat terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi korban LEGIMAN bercerita ditempat pesta tersebut, dan setelah selesai makan siang sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban LEGIMAN dengan alasan pergi sebentar ke Dsn. I Desa Namu Ukur Utara untuk menemui Sdr. BOBI, karena saksi korban LEGIMAN juga kenal dengan Sdr. BOBI maka saksi korban LEGIMAN memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban LEGIMAN kerumah Sdr. BOBI, setelah bertemu dengan Sdr. BOBI kemudian terdakwa meminjam helm dan jaket milik Sdr. BOBI sambil terdakwa mengatakan “apabila dirinya dicari oleh LEGIMAN, bilang bahwa dirinya pergi ke Binjai untuk menemui teman terdakwa”, setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban LEGIMAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Aditiya Ginting menelpon saksi korban LEGIMAN yang mengatakan bahwa sekarang keberadaannya di Simpang Tuntutangan Kel. Pancur Batu Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, atas informasi tersebut saksi korban LEGIMAN bersama saksi SEMPURNA GINTING dan saksi JERI SEMBIRING berangkat menuju Pancur Batu, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 11.00 Wib para saksi sampai di Simpang Tuntungan dan bertemu dengan terdakwa karena terdakwa hendak melarikan diri maka para saksi

halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Sei Bingai guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban LEGIMAN, sehingga saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Legiman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib di Lingkungan Pekan Namu Ukur Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa awalnya saksi didatangi Terdakwa di sebuah pesta pernikahan di Lingkungan Pekan Namu ukur Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan mengatakan bahwa Terdakwa kenal akrab dengan orangtua saksi lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor saksi sebentar untuk menemui Bobi di Dusun I Namu ukur Utara Desa Namu ukur, karena saksi kenal dengan Terdakwa dan Bobi lalu saksi mau memberikan kunci sepeda motor saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa karena sampai jam 14.15 Terdakwa tidak juga datang kemudian saksi kerumah Boby dan Boby mengatakan Terdakwa tadi datang dan meminjam jaket serta helm dan berpesan kalau pemilik sepeda motor datang sampaikan Terdakwa pergi ke Binjai sebentar namun setelah dicari ke Binjai, saksi tidak menemukan Terdakwa juga;
 - Bahwa hingga akhirnya saksi menemukan Terdakwa di Pancur Batu lalu kami amankan dan bawa ke kantor Polisi Pancur Batu dan Terdakwa mengakui menggelapkan sepeda motor saksi dan sepeda motor saksi berada di Kilometer 12 Jalan Binjai Medan yang telah diserahkan kepada Ipo Siregar untuk dijualkan ke orang lain;
 - Bahwa sepeda motor saksi yakni sepeda motor merk Yamaha type 3c1 V-IXION warna merah marun, tahun pembuatan 2010, isi silinder 150 CC , dengan nomor polisi BK 2265 RAD, nomor mesin : 3C1-508824 dan Nomor Rangka : MH33C1004AK507591;

halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Sempurna Ginting, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib di Lingkungan Pekan Namu Ukur Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Legiman;
 - Bahwa awalnya saksi Legiman menanyakan kepada saksi apa ada melihat sepeda motornya lalu saksi jawab tidak ada dan selanjutnya saksi mendatangi Legiman dan dia menceritakan sepeda motornya tadi dipinjam Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan kemudian saksi ikut membantu mencari dan kami berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya saksi Legiman melaporkan hal ini ke polisi;
 - Bahwa sepeda motor saksi Legiman yakni sepeda motor merk Yamaha type 3c1 V-IXION warna merah marun, tahun pembuatan 2010, isi silinder 150 CC , dengan nomor polisi BK 2265 RAD, nomor mesin : 3C1-508824 dan Nomor Rangka : MH33C1004AK507591;
 - Bahwa kerugian yang saksi Legiman alami akibat perbuatan Terdakwa yakni Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib di Lingkungan Pekan Namu Ukur Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Legiman;
 - Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi Legiman adalah dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor Legiman dengan alasan mau kerumah Bobi di Dusun I Desa Namu Ukur Utara kemudian Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke Jalan Binjai – Medan Km 12 untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Ipo Siregar dan menyerahkan

halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain dan sampai akhirnya

Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara dijual kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha type 3c1 V-IXION warna merah marun tahun pembuatan 2010, isi selinder 150 CC, dengan nomor Polisi BK 2265 RAD, Nomor mesin : 3C1-508824 dan Nomor Rangka : MH33C1004AK507591 An. Pemilik LEGIMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2016 karena penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha type 3c1 V-IXION warna merah marun tahun pembuatan 2010, isi selinder 150 CC, dengan nomor Polisi BK 2265 RAD, Nomor mesin : 3C1-508824 dan Nomor Rangka : MH33C1004AK507591 An. Pemilik LEGIMAN, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib di Lingkungan Pekan Namu Ukur Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Legiman;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi Legiman adalah dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor Legiman dengan

halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mau kerumah Bobi di Dusun I Desa Namu Ukur Utara kemudian Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke Jalan Binjai – Medan Km 12 untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Ipo Siregar dan menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain dan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha type 3c1 V-IXION warna merah marun tahun pembuatan 2010, isi selinder 150 CC, dengan nomor Polisi BK 2265 RAD, Nomor mesin : 3C1-508824 dan Nomor Rangka : MH33C1004AK507591 An. Pemilik LEGIMAN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin menggelapkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah M. Riduan Malik dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) ;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib di Lingkungan Pekan Namu Ukur Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Legiman dimana awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor Legiman dengan alasan mau kerumah Bobi di Dusun I Desa Namu Ukur Utara kemudian Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke Jalan Binjai – Medan Km 12 untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Ipo Siregar dan menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan modus operandi dari Terdakwa untuk memperdaya korbannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah tampak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk memperdaya target yang ditujunya sehingga ketika korban yang ditujunya mulai mempercayai perkataan perkataan Terdakwa maka Terdakwa sudah menyadari akan akibat perbuatan yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dari ternyata pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib di Lingkungan Pekan Namu Ukur Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Legiman, awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor Legiman dengan alasan mau kerumah Bobi di Dusun I Desa Namu Ukur Utara kemudian Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke Jalan Binjai – Medan Km 12 untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Ipo Siregar dan menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain dan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan ternyata setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Legiman, namun sepeda motor milik saksi Legiman tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Legiman adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3c1 V-IXION warna merah marun tahun pembuatan 2010, isi selinder 150 CC, dengan nomor Polisi BK 2265 RAD, Nomor mesin : 3C1-508824 dan Nomor Rangka : MH33C1004AK507591 adalah dengan jalan sedemikian rupa meminjamnya dari saksi Legiman dengan alasan mau kerumah Bobi di Dusun I Desa Namu Ukur Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha type 3c1 V-IXION warna merah marun tahun pembuatan 2010, isi selinder 150 CC, dengan nomor Polisi BK 2265 RAD, Nomor mesin : 3C1-508824 dan Nomor Rangka : MH33C1004AK507591 An. Pemilik LEGIMAN, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Legiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Legiman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Riduan Malik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha type 3c1 V-IXION warna merah marun tahun pembuatan 2010, isi selinder 150 CC, dengan nomor Polisi BK 2265 RAD, Nomor mesin : 3C1-508824 dan Nomor Rangka : MH33C1004AK507591 An. Pemilik LEGIMAN,Dikembalikan kepada saksi korban Legiman.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Hakim Ketua,
Dr. Edy Siong, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, SH., MH